



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S-98/MK/KNL.1601/2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Surat Persetujuan Sewa Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada LPP Radio Republik Indonesia

Tanggal 21 Juli 2025

Yth. Kepala Radio Republik Indonesia Manado

Sehubungan dengan Surat Kepala RRI Manado nomor : 510/RRI-MND/PL.03.03/7/2025 tanggal 8 Juli 2025 perihal Permohonan Persetujuan Sewa Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah Negara pada LPP RRI Manado serta memperhatikan tiket SIMAN nomor: PPL25070913095991843 tanggal 09 Juli 2025, dengan ini disampaikan bahwa permohonan pemanfaatan sebagian Tanah dan/atau Bangunan berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 21 m² yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah disewakan untuk jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun dengan periodesitas pertahun untuk luas 21 m² dengan nilai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Perjanjian Sewa ditandatangani oleh penyewa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya keputusan Sewa.

3. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian Sewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang dan penyewa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan Sewa oleh Pengelola Barang. Perjanjian Sewa ditandatangani setelah seluruh pembayaran uang sewa disetorkan ke rekening Kas Umum Negara dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Sewa.
4. Dalam hal penyewa mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa, maka permohonan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa.
5. Laporan pelaksanaan Sewa yang dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa-menyewa dan bukti setor pembayaran Sewa ke rekening Kas Umum Negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado selaku Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, agar Saudara melakukan penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara dimaksud.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Manado



Ditandatangani secara elektronik
Adi Suranto

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
3. Kepala Satuan Pengawas Intern LPP RRI
4. Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
5. Kepala KPKNL Manado





LAMPIRAN
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-98/MK/KNL.1601/2025
Tanggal : 21 Juli 2025

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA
YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN

No	Kode Register	Kode Barang	NUP	Nama BMN	Lokasi	Luas Sewa	Jangka Waktu	Nilai Sewa (Rp)	Periode	Informasi Tanah	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116011700700137000KD/RRI MANADO											
1	E13C0564A4E98 CEDE0531161F2 0AF2F9	2010104001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	JL. WOLTER MONGISIDI, MALALAYANG SATU BARAT, MALALAYANG, KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, -	21 m ²	3 Tahun 0 Bulan	12.000.000	Per Tahun	- -	Pemohon an. Edi Purwono

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Manado



Ditandatangani Secara Elektronik
Adi Suranto

